

## KAJIAN HUKUM PENGALIHAN FUNGSI HUTAN LINDUNG MENJADI LAHAN PERTANIAN OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN MOOAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR<sup>1</sup>

Oleh :

Renaldi Maukar<sup>2</sup>  
Dani Robert Pinasang<sup>3</sup>  
Carlo A. Gerungan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan fungsi hutan lindung dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pengalihan fungsi hutan lindung. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum fungsi hutan lindung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian dioperasionalkan melalui beberapa peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 mengatur aspek teknis tata hutan, perencanaan kehutanan, dan perubahan fungsi kawasan hutan. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan memperkuat aspek pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan lindung. 2. Proses pengalihan fungsi hutan lindung di Kecamatan Mooat merupakan proses yang sangat dibatasi dan diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta penetapan fungsi kawasan hutan melalui SK Menteri LHK Nomor SK.29/Menlhk/Sekjen/PLA.2/1/2017, kawasan hutan lindung pada prinsipnya tidak dapat dialihfungsikan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan secara biasa.

Kata Kunci : *alih fungsi hutan lindung, lahan pertanian, kecamatan mooat kabupaten bolaang mongondow timur*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terkenal sebagai paru-paru dunia hal ini jelas kalau Indonesia memiliki sangat banyak hutan-hutan yang terletak di berbagai daerah dan tiap daerah

memiliki jenis hutan tertentu. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya.<sup>5</sup> Salah satu dari sumber daya alam tersebut adalah hutan, Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terbesar peringkat 3 (tiga) di dunia. Menurut data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, luas hutan Indonesia mencapai 94,1 juta hektare. Angka ini setara dengan 50,1% dari total luas daratan Indonesia.<sup>6</sup> Sehingga pemerintah berkewajiban untuk menguasai, melindungi, dan mengelola kawasan hutan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi mengatur bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 19, istilah alih fungsi dikenal sebagai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; Perubahan peruntukan kawasan hutan, terjadi melalui proses tukar-menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan.

Alih fungsi kawasan hutan, yang terjadi melalui perubahan peruntukan kawasan hutan terfokus untuk mendukung kepentingan di luar kehutanan (pertanian, perkebunan, transmigrasi, pengembangan wilayah, dan non kehutanan lainnya). Alih fungsi kawasan hutan dapat pula melalui perubahan fungsi hutan namun tidak

<sup>5</sup> Zulfikriyah, Mei Ayu, Aulia Rizki Sabila, and Raniah Zahra Ramadhan. "Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah." *Humani* 1.2 (2024).

<sup>6</sup> Widyatama, Buyung, and Bambang Suhartono. "Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan." *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik* (2020).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010713

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

mengurangi luas kawasan hutan, misalnya untuk tujuan pembangunan kehutanan (konservasi kawasan hutan alam/tanaman, hutan pendidikan/penelitian).

Masyarakat sering disalahkan dalam kerusakan kawasan hutan, padahal masyarakat lebih dahulu berada dalam kawasan Hutan tersebut secara turun temurun, sama seperti yang terjadi di Kecamatan Mooat masyarakat telah menggunakan hutan sebelum status itu berganti menjadi hutan lindung. Padahal apabila dilihat lebih dalam bahwa pemerintah yang sering salah dalam penunjukan batas kawasan hutan, sehingga terjadi tumpang tindih terhadap wilayah kelola rakyat yang sudah dikelola secara turun temurun. Dari penjelasan tersebut bahwa Landasan yuridis dalam pelaksanaan kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan mengacu pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu "Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Mekanisme yang mengatur perubahan fungsi kawasan hutan didasarkan atas Keputusan Menteri Kehutanan No 70/KPTS-II/2001". Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan,

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi yang berdampak negatif ataupun positif terhadap lingkungan potensi lahan itu sendiri.<sup>7</sup>

Perubahan tersebut apabila tanpa ada pengendalian, maka akan terjadi banyak kerugian, baik dari segi fisik maupun aspek sosial ekonomi masyarakat. Sebagai upaya pengendalian dalam hal konversi lahan hutan menjadi tempat pembuangan limbah tersebut salah satu nya melalui mekanisme perizinan, secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah sebagai alat untuk melakukan kontrol pada suatu kegiatan masyarakat dan juga sebagai instrumen rekayasa Pembangunan.<sup>8</sup> Perizinan sebagai instrumen

rekayasa pembangunan, mengandung makna bahwa pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi, seluruh bentuk perizinan dilaksanakan atas dasar kepentingan masyarakat dan negara, sehingga kepentingan negara bisa tercapai tanpa harus menyengsarakan masyarakat.

Pengelolaan hutan sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Pemanfaatan lahan pada kawasan hutan lindung secara berlebihan akan berdampak pada penurunan daya dukung lahan. Pengetahuan masyarakat terhadap status lahan kawasan hutan lindung menjadi sangat penting, agar kedepannya hutan lindung yang kawasan berfungsi budidaya melindungi tetap dapat dipertahankan. Pengelolaan hutan lindung secara partisipatif telah diamanatkan melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 268/KPTS/Dir/2007 tentang pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus).

Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat merupakan suatu program yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui suatu lembaga swadaya yang dibentuk masyarakat bersama pemerintah. Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan prinsip bersama, berdaya dan berbagi dalam hal pemanfaatan lahan, waktu dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggungjawab sosial.<sup>9</sup>

Hutan lindung selelu menjadi alasan dialih fungsikan statusnya dikarenakan dikelolah untuk pembangunan, pemutaran ekonomi, dan lain sebagainya, akan tetapi setelah aktivitas yang marak terjadi dalam proses alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian, malah dampaknya akan merusak keadaan dari sekitar hutan lindung tersebut, dikarenakan sudah tidak lagi menjaga, maupun tetap melestarikan keadaan sekitarnya. Hal ini terjadi berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada alih fungsi hutan di Gunung Ambang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, diantaranya lahan yang dialih fungsikan tersebut

<sup>7</sup> Alinda, Silvi Nur, Asep Yanyan Setiawan, and Ajat Sudrajat. "Alih Fungsi Lahan dari Sawah Menjadi Perumahan di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung." *GEOAREA| Jurnal Geografi* 4.2 (2021): 55-67.

<sup>8</sup> Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, and Deny Noer Wahid. "Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan In-strumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-

Undang." *National Multidisciplinary Sciences* 2.4 (2023): 365-374.

<sup>9</sup> Nasruddin, Nasruddin, et al. "Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung (Studi Di Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung Kayu Tangi Blok I Kota Banjarbaru)." *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 2.2 (2020): 228-234.

menjadi Lokasi pembangunan pembangkit listrik, pertamina geothermal energi (PGE) dan Perkebunan hortikultura seluas 2.490,64 Ha dan kemudian soal penambahan proyek pelebaran jalan tahun kemarin telah masuk di dalam kawasan Gunung Ambang. Hal ini perlu diperhatikan bersama secara ketat dalam proses pengelolaan dan pengaturan hukum terhadap perlindungan alih fungsi hutan lindung yang berlebihan untuk merusak keadaan maupun tampakan kemurniannya dari kawasan hutan lindung itu sendiri.<sup>10</sup>

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan fungsi hutan lindung?
2. Bagaimana proses pengalihan fungsi hutan lindung di Kecamatan Mooat?

### C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Fungsi Hutan Lindung

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) Tentang Bumi dan Air

Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Amanat ini menjadi dasar filosofis bahwa pengelolaan hutan, termasuk hutan lindung, harus ditujukan untuk kepentingan publik dan keberlanjutan generasi mendatang. Hak Menguasai Negara diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak Menguasai Negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia termasuk air, udara dan kekayaan alam yang terdapat di atas maupun di bawah tanah tersebut. Hak ini berupa wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pemeliharaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, menentukan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, air, udara, dan kekayaan alam tersebut serta perbuatan yang berhubungan dengannya.

<sup>10</sup> Muhammad Muslich, 'Hutan Boltim Terus Berkurang, Tampak Papan Menanda Hutan Produksi Terbatas Di Jalan Mooat Dan Atoga, Justru Di Sekelilingnya Menjadi Perkebunan Cengkeh', 2019, p. 46.

Tanah yang dikuasai Negara ini adalah tanah yang belum terdapat hak-hak perseorangan di atasnya, disebut sebagai tanah Negara.<sup>11</sup> Tanah-tanah Negara ini ditinjau dari segi kewenangan penguasaannya dapat diperinci menjadi : tanah-tanah wakaf, tanah-tanah hak pengelolaan, tanah-tanah hak ulayat, tanah-tanah kaum, tanah-tanah kawasan hutan, dan tanah-tanah sisanya yang tidak termasuk dalam kategori tanah-tanah yang disebutkan sebelumnya. Kawasan hutan seperti disebutkan dalam paragraf di atas termasuk dalam salah satu tanah yang dikuasai negara berdasarkan hak menguasai negara. Pada Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga disebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Ada dua ciri khas kawasan hutan, yaitu adanya penetapan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan, dan telah ada penetapan batas hutan.<sup>12</sup> Penetapan status hutan perlu dilakukan agar tidak timbul kesimpangsiuran dan agar menghindari klaim dari masyarakat yang menuntut pengakuan atas hutan hak mereka.<sup>13</sup>

Pembedaan status hutan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan agar ada gambaran kepada semua kalangan bahwa walaupun Negara menguasai hutan yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, tetapi juga mengakui hutan yang telah diakui keberadaannya baik oleh perorangan atau masyarakat dalam bentuk hutan hak. Setelah status hukum kawasan hutan ditetapkan maka dilakukan pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan adalah cabang dari kehutanan berhubungan dengan administrasi, ekonomi, hukum, dan sosial secara keseluruhan dan dengan ilmiah dan teknis aspek dasarnya, penguasaannya dapat diperinci menjadi : tanah-tanah wakaf, tanah-tanah hak pengelolaan, tanah-tanah hak ulayat, tanah-tanah kaum, tanah-tanah kawasan hutan, dan tanah-tanah sisanya yang tidak termasuk dalam kategori tanah-tanah yang disebutkan sebelumnya.<sup>14</sup> Kawasan hutan seperti disebutkan dalam paragraf di atas termasuk dalam

<sup>11</sup> Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta , hlm. 268

<sup>12</sup> Salim H.S., 2003, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan: Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.55

<sup>13</sup> Supriadi, 2011, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

<sup>14</sup> Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, Hukum Kehutanan di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 117

salah satu tanah yang dikuasai negara berdasarkan hak menguasai negara. Pada Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga disebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Ada dua ciri khas kawasan hutan, yaitu adanya penetapan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan, dan telah ada penetapan batas hutan. Penetapan status hutan perlu dilakukan agar tidak timbul kesimpangsiuran dan agar menghindari klaim dari masyarakat yang menuntut pengakuan atas hutan hak mereka.<sup>15</sup>

Pembedaan status hutan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan agar ada gambaran kepada semua kalangan bahwa walaupun Negara menguasai hutan yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, tetapi juga mengakui hutan yang telah diakui keberadaannya baik oleh perorangan atau masyarakat dalam bentuk hutan hak. Setelah status hukum kawasan hutan ditetapkan maka dilakukan pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan adalah cabang dari kehutanan berhubungan dengan administrasi, ekonomi, hukum, dan sosial secara keseluruhan dan dengan ilmiah dan teknis aspek dasarnya.

## 2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hukum Agraria di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah. Sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), terdapat dualisme aturan yang mengatur hak atas tanah antara warganegara Indonesia dan bukan Indonesia, yang menciptakan ketidak pastian hukum. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dirancang untuk meletakkan dasar bagi Hukum Agraria Nasional, dengan tujuan menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat, terutama petani.<sup>16</sup>

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakhiri sistem hukum agraria kolonial yang berlaku sebelumnya, yang lebih mengutamakan kepentingan asing dan feudal. Dengan berlakunya UUPA, pemerintah Indonesia berupaya

melakukan reformasi agraria yang lebih adil, dengan fokus pada redistribusi tanah dan penghapusan hak-hak feudal. Salah satu inti dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah prinsip bahwa semua hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial, yang berarti bahwa pemanfaatan tanah harus mendukung kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup> Reformasi agraria yang diusung oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) meliputi berbagai program, seperti pembatasan luas maksimum pemilikan tanah, redistribusi tanah kepada petani tak bertanah, serta pengaturan kembali hubungan hukum terkait penguasaan tanah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani dan memperbaiki struktur penguasaan tanah di Indonesia.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga menekankan pentingnya keadilan dalam pemanfaatan sumber daya agraria, sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Kebijakan agraria di Indonesia bertujuan untuk menyelaraskan pengelolaan tanah dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Namun, implementasi kebijakan ini kerap menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat adat, petani, pengusaha, dan pemerintah. Konflik ini sering kali terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak tersebut. masyarakat memiliki hak dan juga kewajiban terhadap alih fungsi hutan lindung.

## 3. Pengaturan Alih Fungsi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Perubahan peruntukan dan fungsi hutan yang lebih fokus untuk mendukung kepentingan diluar kehutanan contohnya adalah pertanian, perkebunan, transmigrasi dan lain sebagainya. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan menyebutkan bahwa:

- 1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- 2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh

<sup>15</sup> Ahmad Redi, 2015, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.118

<sup>16</sup> Nurjannah, Undang-Undang Pokok Agraria Sebagai Induk Landreform, Fakultas Syariah dan hukum uin alauddin Makassar, Vol 3, No 2, 2014

<sup>17</sup> Sodikin, Hukum Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta September 2021.

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- 3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ditinjau dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan alih fungsi lahan memang diperbolehkan tetapi harus ada aturannya.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa : Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimasi bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Secara ekonomi masyarakat Kecamatan Mooat terbantu atau tercukupi dengan adanya alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian tapi secara ekologi justru akan merusak kelestarian hutan karena proses pengolahan lahan di kawasan untuk pertanian akan menyebabkan laju erosi dan tanah longsor jika penggunaan alih fungsi hutan berlebihan. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa :

- 1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- 2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

#### 4. Pengaturan Alih Fungsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap.<sup>18</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi

dan manfaat Kawasan Hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan Kawasan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah :

- a. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalkan fungsi Kawasan Hutan.
- b. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:
  - a) Hutan Konservasi;
  - b) Hutan Lindung; dan
  - c) Hutan Produksi.
- b. Perubahan fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a) secara parsial; atau
  - b) untuk wilayah provinsi

Kecamatan Mooat daerah kawasan hutan lindung kaki gunung ambang adalah termasuk hutan lindung yang dirubah fungsinya menjadi lahan pertanian. Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi kawasan Hutan Konservasi dan atau kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal untuk diubah menjadi kawasan Hutan Produksi;
- b. memenuhi kriteria kawasan Hutan Konservasi atau kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi ini terjadi beberapa perubahan yang dirasakan oleh masyarakat menurut pengaturan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah:

- 1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis merupakan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap:
  - a. kondisi biofisik; atau
  - b. kondisi sosial dan

<sup>18</sup> Nurcahyo, Hanif. "Okupansi tanah dalam kawasan hutan yang dikelola perum perhutani divre Jawa Timur." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7.2 (2016): 183-194.

- c. ekonomi masyarakat.
- 2) Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan tata air.
- 3) Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.
- 4) Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik atau kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu:
- berpengaruh; atau
  - tidak berpengaruh
- 5) Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik atau kondisi sosial dan ekonomi masyarakat didasarkan pada pedoman dan kriteria.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman untuk dan kriteria terhadap kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

## 5. Pengaturan Alih Fungsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain.<sup>19</sup> Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran, dan pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas.<sup>20</sup> Berdasarkan pemasangan batas kawasan hutan yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat 2 Huruf f dilakukan pemasangan pal batas kawasan hutan. Dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan menjelaskan :

- 1) Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- 2) Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif. 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada provinsi yang tidak tersedia lagi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif.
- 3) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk kegiatan:
  - proyek strategis nasional;
  - pemulihan ekonomi nasional;
  - pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (food estate) dan energi;
  - pengadaan tanah untuk bencana alam;
  - pengadaan tanah obyek reforma agraria; dan
  - kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki izin di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Kawasan Hutan Produksi Tetap
- 4) Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan setelah Penelitian Terpadu.

Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- tidak memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal untuk diubah menjadi Kawasan Hutan Produksi; dan
- memenuhi kriteria Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengkaji Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan bahwa lahan pertanian warga bisa di alih fungsi menjadi hutan lindung. Di Kecamatan Mooat alih fungsi ini terjadi karena kegagalan politik pada zaman reformasi waktu krisis ekonomi kemudian masyarakat menjarah ke hutan lindung di petak. Dalam Pasal 90 Peraturan

<sup>19</sup> Nurcahyo, Hanif. "Okupansi tanah dalam kawasan hutan yang dikelola perum perhutani divre Jawa Timur." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7.2 (2016): 183-194.

<sup>20</sup> Sinery, Anton Silas. *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*. Deepublish, 2015.

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan menjelaskan bahwa :

1. Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 hanya dapat dilakukan di dalam:
  - a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau
  - b. Kawasan Hutan Lindung.
2. Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Di Kecamatan Mooat alih fungsikan menjadi lahan pertanian maka tidak ada batasan jangka waktu untuk usaha pertanian di hutan yang bisa mengakibatkan rusaknya kelestarian lingkungan.

Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan menjelaskan :

- 1) Penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan Kehutanan tanpa memiliki izin di bidang Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keda, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perkebunan
  - b. kegiatan lain meliputi minyak dan gas, ketenagalistrikan, infrastruktur panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, dan/atau wisata alam, beserta sarana dan prasarannya; dan/atau
  - c. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat 2

## 6. Pengaturan Alih Fungsi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Pasal 108 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Dalam Pasal 117 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata

Cara Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi menjelaskan bahwa: Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

- a. budidaya tanaman obat;
- b. budidaya tanaman hias;
- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. budidaya hijauan makanan ternak;
- f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
- g. budidaya tanaman atsiri;
- h. budidaya tanaman nira; i.
- i. wana mina (*silvofishery*);
- j. wana ternak (*silvopastura*);
- k. tanam wana tani (*agroforestry*);
- l. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
- m. penangkaran satwa liar; dan/atau
- n. rehabilitasi satwa

Berbagai regulasi telah dikeluarkan pemerintah untuk menangani masalah hutan lindung yang dijadikan lahan pertanian. Dalam kasus ini, pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian di Kecamatan Mooat menjadi topik yang sangat diperbincangkan di kalangan umum karena sebelum kawasan hutan di kaki gunung tersebut ditetapkan sebagai hutan lindung, masyarakat telah menempati dan mengelola kawasan tersebut sebagai lahan pertanian. Hal ini berdampak pada dilema hukum pemerintah setempat mengakui hak pengelolaan tanah yang telah digunakan masyarakat dengan syarat tidak melakukan perluasan atau perambahan ilegal. Namun kenyataannya, praktik perambahan ilegal masih terus terjadi di Kecamatan Mooat, yang mengancam kelestarian fungsi ekologi hutan lindung dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan lindung, yang tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga mengakomodasi hak-hak masyarakat lokal melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

## B. Proses Pengalihan Fungsi Hutan Lindung di Kecamatan Mooat

Proses pengalihan fungsi hutan lindung merupakan bagian dari dinamika pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan interaksi antara kebijakan pemerintah dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pengalihan fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan status

kawasan hutan secara normatif, tetapi juga mencerminkan realitas pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang sering kali tidak sejalan dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.29/Menlhk/Sekjen/PLA.2/1/2017 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan di sekitar Gunung Ambang, pemerintah telah menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan yang meliputi Kawasan Taman Alam seluas ± 2.605,63 hektar, Kawasan Hutan Lindung seluas ± 285,55 hektar, serta Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 341,55 hektar yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Penetapan tersebut menunjukkan adanya kebijakan penataan ulang fungsi kawasan hutan oleh pemerintah sebagai upaya pengelolaan kawasan hutan secara terencana dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya di Kecamatan Mooat, masih ditemukan ketidaksesuaian antara penetapan fungsi kawasan hutan lindung dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, khususnya penggunaan kawasan hutan lindung sebagai lahan pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengalihan fungsi hutan lindung tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh faktor kebutuhan ekonomi masyarakat serta lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan lindung di lapangan.<sup>21</sup>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, juga mengatur tentang tata cara perubahan fungsi kawasan hutan, yang dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalkan fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ini, perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:

- a. Hutan Konservasi;
- b. Hutan Lindung; dan
- c. Hutan Produksi, yang dilakukan secara parsial atau untuk wilayah provinsi.

<sup>21</sup> Mustafa, Mustafa. model pengelolaan keterlanjuran penggunaan kawasan hutan pada blok pemanfaatan hutan lindung bira kphl bialo= non-conforming management model of forest use in the utilization block of the bira protected forest kphl bialo. Diss. Universitas Hasanuddin, 2024.

Perubahan fungsi Kawasan Hutan menjadi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi tidak dapat dilakukan pada provinsi dengan luas kawasan Hutan sama atau kurang dari 30% (tiga puluh per seratus), bunyi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan tersebut.

Menurut 35 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ini, perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial dilakukan melalui perubahan fungsi:

- a. antar fungsi pokok Kawasan Hutan; atau
- b. dalam fungsi pokok Kawasan Hutan.

Perubahan fungsi antar fungsi pokok Kawasan hutan meliputi perubahan fungsi dari:

- a. kawasan Hutan Konservasi menjadi kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi;
- b. kawasan Hutan Lindung menjadi kawasan Hutan Konservasi dan/atau Hutan Produksi; dan
- c. kawasan Hutan Produksi menjadi kawasan Hutan Konservasi dan/atau kawasan Hutan Lindung.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, mekanisme perubahan fungsi kawasan hutan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu perubahan secara parsial dan perubahan untuk wilayah provinsi. Dalam konteks pengalihan fungsi hutan lindung di Kecamatan Mooat, pemahaman terhadap mekanisme perubahan fungsi kawasan hutan menjadi sangat penting untuk menganalisis kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua mekanisme ini memiliki prosedur, persyaratan, dan implikasi hukum yang berbeda dalam implementasinya. Selain itu, untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan kawasan hutan, peraturan perundang-undangan juga mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung. Berikut diuraikan secara sistematis mengenai mekanisme perubahan fungsi kawasan hutan, proses alih fungsi yang terjadi di Kecamatan Mooat, serta sanksi administratif yang berlaku.

### Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Di Kecamatan Mooat

Pengalihan fungsi atau status kawasan hutan lindung merupakan isu hukum yang kompleks di Indonesia, terutama karena melibatkan

persinggungan antara Hukum Agraria (UU No. 5 Tahun 1960 - UUPA) dan Hukum Kehutanan. Khusus untuk wilayah Kecamatan Moat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), yang memiliki kawasan gunung ambang dan hutan lindung di sekitarnya, dinamika ini sering berkaitan dengan kebutuhan lahan pertanian (hortikultura) penduduk setempat.<sup>22</sup> Proses alih fungsi hutan lindung, terutama untuk diubah menjadi area non-hutan, merupakan proses yang sangat dibatasi dan diatur dengan ketat di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, hutan lindung tidak bisa dialih fungsi melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan biasa. Secara umum, alih fungsi hutan di Kecamatan Moat bisa merujuk pada dua proses yang berbeda:

1. Perubahan Fungsi Pokok: Mengubah fungsi *di dalam* kawasan hutan misalnya dari hutan lindung (HL) menjadi Hutan Produksi (HP).
2. Perubahan Peruntukan: Mengeluarkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan (dilepas menjadi area Penggunaan lain - APL).

Hutan lindung, proses perubahan peruntukan menjadi apl (misalnya untuk perkebunan, permukiman, atau industri) hanya dapat dilakukan melalui satu mekanisme, yaitu tukar menukar kawasan hutan atau tukar gulung. Proses tukar menukar kawasan hutan lindung ini adalah proses utama jika tujuannya adalah mengubah status hutan lindung menjadi apl (non-hutan) terutama pada proses pengalihan fungsi hutan lindung di Kecamatan Moat mewajibkan pemohon untuk menyediakan lahan pengganti.<sup>23</sup>

Proses perubahan Hutan Lindung di Kecamatan Moat secara permanen menjadi non-hutan adalah proses yang sangat sulit, mahal, dan panjang karena wajib menyediakan lahan pengganti yang setara atau lebih baik melalui mekanisme tukar menukar. Sedangkan Dalam Pasal 19 ayat (1), disebutkan “perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu”. Namun, perubahan fungsi kawasan hutan tentu tidak boleh

dilakukan secara sembarangan. Perubahan fungsi kawasan hutan ini berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, maka harus ditetapkan oleh pemerintah dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dampak penting dan cakupan yang luas serta nilai strategis ini mengakibatkan perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air serta adanya dampak sosial masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.<sup>24</sup>

### Sanksi Administrasi Penggunaan Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Moat

Sanksi Administratif Penggunaan kawasan Hutan Sanksi administratif berupa teguran tertulis alam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 511. dikenakan kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, apabila:

- a. Melakukan kegiatan di dalam areal persetujuan penggunaan kawasan hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan prasarana;
- b. Tidak membayar PNBP kawasan hutan;
- c. Tidak melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi
- d. Tidak membayar PNBP kompensasi, bagi pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas kawasan hutannya;
- e. Tidak melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal persetujuan penggunaan kawasan hutan; Tidak membayar PSDH dan/atau DR; Tidak melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh Menteri di dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan;
- f. Tidak menyelenggarakan perlindungan hutan; atau
- g. Tidak melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang diberikan

<sup>22</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 22-25. (Membahas mengenai Hak Menguasai Negara dan hirarki hak atas tanah)

<sup>23</sup> Sarjita, Sarjita, Tjahjo Arianto, and Moch Machfud Zarqoni. "Strategi dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa & Perkara Pertanahan Untuk Keamanan di Bidang Investasi." (2011).

<sup>24</sup> Nur Nashriany Jufri, Tatiek Sri Djatmiati, dan Lilik Pudjiastuti, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pengalihan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan," Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol. 7, No. 1 (2020): 2.

persetujuan penggunaan kawasan hutan yang sudah tidak digunakan.

Direktur jenderal memberikan teguran kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk:

- a. Menghentikan kegiatan di dalam areal persetujuan penggunaan kawasan hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan prasarana sampai dengan penegang persetujuan penggunaan kawasan hutan menyelesaikan komitmen dan mendapatkan penetapan areal kerja;
- b. Membayar PNBP penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- c. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS;
- d. Membayar PNBP kompensasi, bagi pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas kawasan hutannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- e. Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal persetujuan penggunaan kawasan hutan;
- f. Membayar PSDH dan/atau DR; dan/atau Melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh Menteri di dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Teguran dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam Pasal 509 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dikenakan kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, apabila:<sup>25</sup>

- a. Menjamin atau mengagunkan areal persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada pihak lain;
- b. Tidak melaksanakan tata batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan;
- c. Tidak mengganti biaya investasi pengelolaan hutan/perizinan berusaha pemanfaatan hutan kepada pemegang pengelolaan

hutan/perizinan berusaha pemanfaatan hutan dalam hal persetujuan penggunaan kawasan hutan berada di dalam areal pengelolaan hutan/perizinan berusaha pemanfaatan hutan;

- d. Menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan; atau
- e. Tidak melaksanakan perintah pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dalam Pasal 510.

Pembekuan persetujuan penggunaan kawasan hutan diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk durat pembekuan. Direktur Jenderal menyampaikan surat pembekuan kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Pembekuan persetujuan penggunaan kawasan hutan berlaku selama 6 (enam) bulan.<sup>26</sup> Dalam hal pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, pembekuan berakhir dan persetujuan penggunaan kawasan hutan menjadi aktif.<sup>27</sup> Sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam Pasal 509 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dikenakan kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, apabila:

- a. Memindahtangankan persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri;
- b. Melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka,
- c. Melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan lindung yang mengakibatkan:
  - 1) Turunnya permukaan tanah;
  - 2) Berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan/atau
  - 3) Terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
- d. Melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- e. Tidak melaksanakan perintah sanksi administratif hutan dalam Pasal 511.

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 511.

<sup>25</sup> Jufri, Nur Nashriany. "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Secara Ilegal Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung." *Legal Advice Journal Of Law* 1.1 (2024): 9-26.

Pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri. Dalam hal persetujuan penggunaan kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri dan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan melakukan pelanggaran dalam Pasal 512 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Direktur Jenderal menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Berdasarkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan persetujuan penggunaan kawasan hutan pada ayat (1) Sekretaris Jenderal menyiapkan konsep keputusan tentang pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk terbitkan pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Persetujuan penggunaan kawasan hutan yang dicabut tidak membebaskan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan.<sup>28</sup>

Proses pengalihan fungsi hutan lindung di Kecamatan Mooat menunjukkan kompleksitas permasalahan antara kebijakan pemerintah dan realitas pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Pemerintah telah menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan di sekitar Gunung Ambang yang mencakup kawasan di Kecamatan Mooat melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara penetapan fungsi kawasan hutan lindung dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat setempat, khususnya penggunaan kawasan hutan lindung sebagai lahan pertanian. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme alih fungsi melalui tukar menukar kawasan hutan dengan persyaratan yang ketat termasuk penyediaan lahan pengganti, serta menetapkan sanksi administratif bagi pelanggaran penggunaan kawasan hutan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan lindung masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar instansi pemerintah,

peningkatan kapasitas pengawasan, serta pendekatan yang lebih partisipatif dalam pengelolaan kawasan hutan lindung di Kecamatan Mooat yang mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat lokal tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan lindung, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum fungsi hutan lindung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian dioperasionalkan melalui beberapa peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 mengatur aspek teknis tata hutan, perencanaan kehutanan, dan perubahan fungsi kawasan hutan. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan memperkuat aspek pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan lindung.
2. Proses pengalihan fungsi hutan lindung di Kecamatan Mooat merupakan proses yang sangat dibatasi dan diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta penetapan fungsi kawasan hutan melalui SK Menteri LHK Nomor SK.29/Menlhk/Sekjen/PLA.2/1/2017, kawasan hutan lindung pada prinsipnya tidak dapat dialihfungskian melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan secara biasa.

### B. Saran

1. Pemerintah diharapkan meningkatkan penyuluhan hukum dan pengawasan terkait pengaturan fungsi hutan lindung kepada masyarakat di Kecamatan Mooat, termasuk penerapan sanksi tegas bagi pelanggar, guna mencegah kerusakan hutan lindung.
2. Pemerintah setempat sebaiknya melakukan sosialisasi tentang fungsi hutan lindung dan pentingnya keberlanjutan kawasan hutan secara partisipatif, agar masyarakat lebih sadar dan peduli dalam pelestariannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-*

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 514.

- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Djambatan.
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Jilid I Hukum Tanah Nasional.* Jakarta: Djambatan.
- Mamu, Karlin Z. (2024). *Kerusakan Lingkungan Akibat Pembukaan Lahan Pertanian di Kawasan Hutan: Analisis Sanksi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan.* Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
- Mungkasa, Osmar. *Reforma Agraria: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya.*
- Nazir, M. Salim, Utami, Westi, & Wulan, Diah Retno. (2019). *Reforma Agraria: Tanah Objek Reforma Agraria dan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.*
- Rumokoy, Donald A., & Maramis, Frans. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Rajawali.
- Redi, Ahmad. (2015). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi).* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinery, Anton Silas. (2015). *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani.* Yogyakarta: Deepublish.
- Supriadi. (2011). *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. (2024). *Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan.* Jakarta: Ruang Karya Bersama.
- Wardoyo, E. (1997). *Hutan Kemasyarakatan: Pengelolaan Hutan Partisipatif.* Medan: PUSKAP FISIP USU, WIM & Yayasan Sintesa.
- Wiradi, Gunawan, & Shohibuddin, Moh. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria.* Yogyakarta: STPN Press.
- Yusuf, Abdul Muis, & Makarao, Mohammad Taufik. (2011). *Hukum Kehutanan di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta
- Jurnal ilmiah**
- Alinda, S. N., Setiawan, A. Y., & Sudrajat, A. (2021). *Alih fungsi lahan dari sawah menjadi perumahan.* GEOAREA: Jurnal Geografi, 4(2).
- Anindya Hefika, dkk. (2023). *Politik hukum alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian.* Jurnal Hukum, 29(2).
- Dewa, M. J., et al. (2023). Kajian hukum perubahan fungsi kawasan hutan untuk pertambangan. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 352–368.
- Firdiansyah, R. (2022). *Analisa yuridis kejahatan pembalakan hutan.* Negara dan Keadilan, 11(1).
- Gunawan, Moch Aditia. *Analisis yuridis terhadap alih fungsi hutan lindung.*
- Hamdani, F., Fauzia, A., & Wahid, D. N. (2023). *Penyederhanaan perizinan pasca UU Cipta Kerja.* National Multidisciplinary Sciences, 2(4).
- Jufri, N. N. (2024). *Penegakan hukum penambangan ilegal.* Legal Advice Journal of Law, 1(1), 9–26.
- Jufri, N. N., Djatmiati, T. S., & Pudjiastuti, L. (2020). *Pengelolaan lingkungan hidup dalam pengalihan fungsi hutan.* Jurisprudentie, 7(1).
- Komnas HAM. (2016). *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.* Jakarta.
- Kurniawan, Muhammad Andry. (2021). *Kajian pemberian hak garap atas tanah di kawasan hutan lindung.* Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Febriyan, R. Y., & Arba, H. (2022). Analisis Hukum Pengalihan Fungsi Hutan Menjadi Tanah Pertanian: Studi di Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa. *Private Law*, 2(2), 304–311.
- Mahmudah, N. A. F. *Alih fungsi hutan lindung Gunung Tumpang Pitu.* Jurnal Hukum dan Lingkungan Hidup.
- Mustafa, Mustafa. model pengelolaan keterlanjuran penggunaan kawasan hutan pada blok pemanfaatan hutan lindung bira kphl bialo= non-conforming management model of forest use in the utilization block of the bira protected forest kphl bialo. Diss. Universitas Hasanuddin, 2024.
- Najicha, F. U. (2021). *Dampak kebijakan alih fungsi hutan lindung.* Proceeding of Conference on Law and Social Studies, 4(28).
- Nasruddin, et al. (2020). Alih fungsi lahan kawasan hutan lindung. Padaringan, 2(2).
- Nurcahyo, H. (2016). *Okupansi tanah dalam kawasan hutan.* Jurnal Cakrawala Hukum, 7(2), 183–194.

- Saputra, I. B. *Analisis yuridis tata ruang alih fungsi hutan lindung*. Jurnal Fakultas Hukum UMY.
- Sri Hidayani, Samosir, B. M., & Munthe, R. (2021). *Analisis hukum kehutanan perubahan peruntukan kawasan hutan*. Jurnal Mercatoria, 14(2), 115.
- Suparto. (2019). *Problematika pembentukan Perda RTRW. Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 79–96.
- Utomo, Budhi. (2011). *Prosedur Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian ke Non-Pertanian*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widyatama, B., & Suhartono, B. (2020). *Efektivitas inventarisasi BMN*. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*.
- Zulfikriyah, M. A., Sabila, A. R., & Ramadhani, R. Z. (2024). *Analisis UU Minerba. Humani*, 1(2).

#### Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016–2021. Tutuyan
- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/KPTS-II/2000 tentang TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhet-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhet-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 268/KPTS/Dir/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus).
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.29/Menlhk/Sekjen/PLA.2/1/2017 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan di Sekitar Gunung Ambang.